



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.01
KELURAHAN TRAJENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 01 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.01 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.01 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.01 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARJO, SE.
Pang. 1
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 01 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / II / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 01
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Subkhan	Ketua RW.01	
2.	H. Nanang Susilo	Sekretaris	
3.	H. Zainul Abidin	Bendahara	
4.	H.Imam Masduki	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Siti Aminah	Seksi PKK	
6.	Umar	Seksi Kematian	
7.	Imam Ghozali	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Julaikha	Seksi Kesehatan	
9.	H. Senetra	Seksi Trantib	
10.	M. Khotibul Umam	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.02
KELURAHAN TRAJENG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 02 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.02 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.02 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.02 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG

KECAMATAN PANGGUNGREJO



NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 02 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng

Nomor : 149 / II / 423.404.03 / 2021

Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 02
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Suhari	Ketua RW.02	
2.	M. Yusuf	Sekretaris	
3.	Kadir	Bendahara	
4.	Yahya	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Safiya	Seksi PKK	
6.	Jaeni	Seksi Kematian	
7.	Indra	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Agus	Seksi Kesehatan	
9.	Kamin	Seksi Trantib	
10.	Mamad	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.03
KELURAHAN TRAJENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 03 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.03 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.03 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.03 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 03 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 03
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Moch. Kosim	Ketua RW.03	
2.	Suudi Yasin	Sekretaris	
3.	Samsul Arifin	Bendahara	
4.	M. Akil	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Cholila	Seksi PKK	
6.	Astaji	Seksi Kematian	
7.	M. Naim	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Latifa	Seksi Kesehatan	
9.	Adha	Seksi Trantib	
10.	Supardi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 Sepetember 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.04
KELURAHAN TRAJENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 04 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.04 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.04 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.04 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
Penata Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 04 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 04
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	H. Ali Mawardi	Ketua RW.04	
2.	Eko	Sekretaris	
3.	Slamet Supriyadi	Bendahara	
4.	H. Mursidi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Hj. Romiya	Seksi PKK	
6.	Puji Prapto	Seksi Kematian	
7.	Mulyono	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Hj. Zainab Matrawi	Seksi Kesehatan	
9.	1. H. Matrowi	Seksi Trantib	
	2. H. Mukramin		
	3. H. Tarjet		
10.	Hj. Maimunah	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021


SUNARTO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 148 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.05
KELURAHAN TRAJENG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 05 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.05 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.05 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.05 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 9 September 2021



NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 05 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 05
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Asmadi	Ketua RW.05	
2.	M. Muzammil	Sekretaris	
3.	M. Hanafi	Bendahara	
4.	Nawawi	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Chasanah	Seksi PKK	
6.	Abdul Aziz	Seksi Kematian	
7.	M. Rohman	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Martini	Seksi Kesehatan	
9.	M. Jupri	Seksi Trantib	
10.	Moch. Lutfi	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021



Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.06
KELURAHAN TRAJENG

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 06 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 - 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.06 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.06 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.06 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KEC. PANGGUNGREJO
KABUPATEN PASURUAN

SUNARJO, SE.
Penata Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 06 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / II / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 06
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Gini	Ketua RW.06	
2.	Indro Setianto	Sekretaris	
3.	Gatot Bayu	Bendahara	
4.	Slamet	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Ester H	Seksi PKK	
6.	Wahyudi K	Seksi Kematian	
7.	Jemi Santoso	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Rina S	Seksi Kesehatan	
9.	Johan	Seksi Trantib	
10.	Hendro	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 Sepetember 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 148 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.07
KELURAHAN TRAJENG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 07 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat III Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.07 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.07 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.07 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG

KECAMATAN PANGGUNGREJO



Peny. Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 07 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 07
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Sugeng	Ketua RW.07	
2.	Sutrisno Utomo	Sekretaris	
3.	Lidia Lestari	Bendahara	
4.	Hj. Fauziah	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Maryam	Seksi PKK	
6.	M. Rozak	Seksi Kematian	
7.	M. Zainuri	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Andrie Eka Cahyono	Seksi Kesehatan	
9.	Reynaldi	Seksi Trantib	
10.	Suhartatik	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.08
KELURAHAN TRAJENG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 08 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.08 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.08 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.08 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
U Penata Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 08 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 08
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Gisar	Ketua RW.08	
2.	H. Moh. Yasin	Sekretaris	
3.	Helmi	Bendahara	
4.	H.Maskur	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Hendun	Seksi PKK	
6.	Kasan	Seksi Kematian	
7.	Suyit	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Ima	Seksi Kesehatan	
9.	Dwi Aleksandro	Seksi Trantib	
10.	Idil	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.09
KELURAHAN TRAJENG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 09 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.09 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.09 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.09 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARNO, SE.
(Penata Tk I)
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW, 09 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 09
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Anas	Ketua RW.09	
2.	Andi Aulia R	Sekretaris	
3.	Khusnul	Bendahara	
4.	Fatkhur	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Ita	Seksi PKK	
6.	Ridwan	Seksi Kematian	
7.	Budi Mulyono	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Lilik	Seksi Kesehatan	
9.	Syafi'i	Seksi Trantib	
10.	Supar	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021


SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.10
KELURAHAN TRAJENG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 10 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.10 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.10 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.10 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARYO, SE.
Penata Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 10 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / II / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 10
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Alfan	Ketua RW.10	
2.	Verry	Sekretaris	
3.	Galil	Bendahara	
4.	H. Wahid Sulaiman	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Nur Fitriya	Seksi PKK	
6.	Fais Mubarak	Seksi Kematian	
7.	Subandi	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Sulis	Seksi Kesehatan	
9.	Suparman	Seksi Trantib	
10.	Faisol	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 Sepetember 2021

LURAH TRAJENG

SUNARYO, SE
Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022



KEPUTUSAN LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 149 / II / 423.404.03 / 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS RW.11
KELURAHAN TRAJENG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pembinaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bersama serta membantu meningkatkan kinerja, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, dalam wadah RT/RW.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus RW. 11 Kelurahan Trajeng Kota Pasuruan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2005.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 07 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 08 Tahun 2003 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor : 09 Tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
9. Peraturan Walikota Pasuruan Npmor : 20 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

Memperhatikan : Hasil Musyawarah RT se-wilayah Kelurahan Trajeng Tanggal 25 Agustus 2021 membahas tentang tata cara pemilihan RW.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberhentikan dengan hormat Pengurus RW.11 yang lama disertai ucapan terima kasih.
- Kedua** : Mengangkat Pengurus RW.11 Kelurahan Trajeng dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga** : Masa jabatan Pengurus RW.11 Kelurahan Trajeng tersebut adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Lurah ditetapkan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 6 September 2021

LURAH TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO

SUNARJO, SE.
Penata Tk I
NIP. 19631212 198503 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

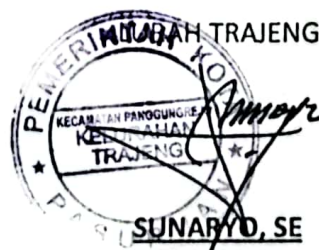
1. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
3. Ketua RW. 11 Kelurahan Trajeng

Lampiran : Keputusan Lurah Trajeng
Nomor : 149 / 11 / 423.404.03 / 2021
Tanggal : 6 September 2021

**SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA 11
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	Mistono	Ketua RW.11	
2.	Abd. Majid	Sekretaris	
3.	H. Fauzi	Bendahara	
4.	Asadin	Seksi Pembinaan Mental /Agama	
5.	Dewi Sri K	Seksi PKK	
6.	H. M. Iqbal	Seksi Kematian	
7.	Sumaji	Seksi Pemuda dan Olah Raga	
8.	Zuraida	Seksi Kesehatan	
9.	Imam Syafii	Seksi Trantib	
10.	Istriono	Seksi Kebudayaan dan Kesenian	

Pasuruan, 6 September 2021


SUNARYO, SE

Penata Tk.1

NIP. 19631212 198503 1 022